

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 3478 /IO2.1/Kep/OT/1999

tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Taruna Mahawarman di Bandung
untuk mendirikan SMU Mahawarman di Jl. Raya Cikancung
Kec. Cikancung Kab. Bandung mulai tahun pelajaran
1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Taruna Mahawarman Nomor
95/YTM/SMUM.1/VIII/1999 tanggal 30 Agustus 1999.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga,
masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan
pendidikan, Yayasan Taruna Mahawarman telah mengusa-
hakan didirikannya SMU Mahawarman di Kab. Bandung;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan
pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah
dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas,
maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan
kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang
pemberian izin kepada Yayasan Taruna Mahawarman
di Bandung untuk mendirikan SMU Mahawarman di Jl.
Raya Cikancung Kec. Cikancung Kab. Bandung mulai
tahun pelajaran 1999/2000.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tgl 29 Desember 1998;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/
C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor
1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 275/I02.7/OT/1999 tanggal 22 Oktober 1999.
 2. Rekomendasi dari Kepala Kanin Depdikbud Kab. Bandung Nomor 741/I02.10/MN/1998 tanggal 19 Nopember 1998;
 3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 421.3/1924/Sosial tanggal 8 September 1999.

Memperhatikan pula

: Akta Notaris Iin Rohini, SH Nomor 55 tanggal 30 April 1997 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Mahawarman berubah nama menjadi Yayasan Taruna Mahawarman.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Taruna Mahawarman di Bandung untuk mendirikan SMU Mahawarman di Jl. Raya Cikancung Kec. Cikancung Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 15 September 1999



Dr. Achmad Djazuli
NIP. 130186122

Tembusan:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktorat Dikmenum Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK. II Bandung;
10. Ka. Kanin Depdikbud Kab. Bandung.